



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MIJEN
KELAS D KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit daerah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dapat dibentuk Rumah Sakit Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mijen Kelas D Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANSIASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D MIJEN KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Mijen Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Mijen adalah unit organisasi bersifat khusus serta pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi fungsional yang memberikan layanan secara professional.
9. Direktur adalah Direktur RSD Mijen Kota Semarang.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Unit Organisasi Pendukung adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Direktur yang memiliki kedudukan baik sebagai pengawas maupun koordinator dalam pelayanan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk RSUD Mijen.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

RSUD Mijen dipimpin oleh Direktur yang berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Mijen, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Mijen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

RSUD Mijen mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

RSUD Mijen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran RSUD Mijen;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis RSUD Mijen;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan operasional RSUD Mijen;
- e. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- f. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- g. pelaksanaan ketatausahaan RSUD Mijen;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan RSUD Mijen; dan
- i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
 - b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
 - c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dan pendistribusian tugas dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, gawat darurat dan rawat jalan;
 - e. melaksanakan koordinasi terkait pemenuhan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - g. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelayanan penunjang.

- (2) Seksi Pelayanan Penunjang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Penunjang;
 - c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan, perawatan, kalibrasi peralatan dan kegiatan penunjang medik lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi pemantauan, mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
 - f. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik di lingkungan Rumah Sakit;
 - h. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang penunjang medik berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - i. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas RSUD Mijen menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Unit Organisasi Pendukung

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Mijen dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural yang terdiri dari Unit Organisasi Pendukung Internal dan Unit Organisasi Pendukung Eksternal.

Pasal 14

- (1) Unit Organisasi Pendukung Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari Satuan Pemeriksa Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta Organisasi Pelaksana berupa Instalasi.
- (2) Pembentukan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unit Organisasi Pendukung Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitian bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kasubbag TU, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Organisasi Pendukung menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RSUD Mijen sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Direktur bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (10) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator.
- (2) Kasubbag TU, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang merupakan jabatan pengawas.
- (3) Direktur, Kasubbag TU, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jabatan Direktur, Kasubbag TU, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Jabatan Fungsional pada RSUD Mijen terdapat jabatan pelaksana.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Kelembagaan, anggaran, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan tata kerja RSUD Mijen menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK
Asisten Pemeritahan
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D
DAERAH MIJEN KOTA SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD MIJEN



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001